

### **BAB III**

#### **PENUTUP**

##### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, baik penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan, serta analisis yang telah penulis lakukan, berikut disajikan kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut :

Berdasarkan hasil penelitian terhadap putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam perkara psikotropika dapat disimpulkan bahwa putusan hakim tersebut telah mencerminkan dan menerapkan teori pidana, yaitu teori pidana retribusi dan teori pidana rehabilitasi. Adapun teori pidana yang paling dominan dianut adalah teori pidana retribusi, dan teori pidana rehabilitasi. Alasan-alasan hakim dalam menerapkan teori pidana tertentu dalam pengambilan putusan untuk perkara psikotropika, dalam hal ini hakim lebih dominan menerapkan teori pidana retribusi dalam putusan perkara psikotropika dengan alasan bahwa menurut Hakim hukuman merupakan suatu ganjaran yang patut diterima oleh pelaku kejahatan yang telah merugikan kepentingan orang lain, di samping itu pidana berfungsi sebagai pembayaran kompensasi, artinya, penderitaan yang diperoleh si pelaku melalui pidana merupakan harga yang harus dibayar atas penderitaan yang ditimbulkannya kepada orang lain melalui tindak pidana dan penentuan berat ringannya sanksi pidana

berdasarkan kepada prinsip proporsionalitas, artinya, gradasi berat ringannya sanksi pidana berkorelasi positif dengan gradasi keseriusan tindak pidana. Hukuman yang diancam terhadap suatu tindak pidana setimpal dengan kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana.

#### **B. Saran**

1. Guna memenuhi rasa keadilan dalam pengambilan setiap putusan, hendaknya hakim selalu memperhatikan tujuan dari pemidanaan dan mempertimbangkan teori pemidanaan yang hendak diterapkan, sehingga putusan yang diambil oleh hakim dapat benar-benar memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat luas.
2. Dalam menerapkan teori pemidanaan tertentu hendaknya hakim mempertimbangkan berbagai macam aspek dari fakta dan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, sehingga penerapan teori dalam perkara tersebut benar-benar tepat.
3. Dalam pertimbangan hukumnya pada setiap putusan yang diambil oleh hakim hendaknya diuraikan secara rinci argumen hakim tentang penerapan teori pemidanaan tertentu sehingga argumen tersebut dapat diketahui dan dipahami oleh masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku/Literatur

- Achmad Ali, 2004, *Sosiologi hukum, Kajian Empiris Terhadap Pengadilan*, Penerbit BP IBLAM, Jakarta
- Antonius Sudirman, 2007, *Hati Nurani Hakim dan Putusannya, Suatu Pendekatan dari Perspektif Ilmu Hukum Perilaku (Behavior Jurisprudence) Kasus Hakim Bismar Siregar*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- AS Hornby, 1974, *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English*, Revised Third Edition, Oxford University Press
- Barda Nawawi Arief, 1996, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Cetakan kedua, Badan Penerbit UNDIP Semarang
- Din Muhammad, 1988, *Sari Kuliah Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Pelatihan Calon Hakim Angkatan Ke V, Pusdiklat Departemen Kehakiman RI Jakarta
- Euston Quah dan William Neilson, 1993, *Law and Economics Development: Cases and Materials from Southaest Asia*, Cetk. Pertama, Longman Singapore Publishers, Singapura
- Hari Sasangka, 2003, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung
- J. Djohansyah, 2000, *Legal Justice, Social Justice, dan Moral Justice Dalam Praktik*, Bahan Pembanding dalam Diskusi Panel dengan Mahkamah Agung, dalam Kapita Seleкта Tindak Pidana Korupsi 2007, Jakarta
- Jan Rimmelink, 2003, *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- John M. Echols and Hassan Shadily, 1984, *Kamus Bahasa Inggris Indonesia*, Penerbit PT. Gramedia Jakarta
- M. Sholehuddin, 2003, *Sistim Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide dasar Double Track System dan Implementasinya*, Penerbit Pt. Rajagrafindo Persada, Jakarta
- M. Yahya Harahap, 2005, *Perubahan Permasalahan dan Penerapan KUHP*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta

- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung
- \_\_\_\_\_, 2005, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung
- Muladi, 1990, “*Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia di Masa Datang*”, Pidato Pengukuhan Guru Besar Hukum Pidana, FH UNDIP, Semarang
- Nanda Agung Dewantara, 1987, *Masalah Kebebasan Hakim dalam Menangani Suatu Perkara Pidana*, Penerbit Aksara Persada Indonesia, Jakarta
- Niniek Suparni, 2007, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta
- Pedoman Penulisan Hukum/Skripsi, 2004, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Fakultas Hukum
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta
- Roeslan Saleh, 1979, *Mengadili Sebagai Pergulatan Kemanusiaan*, Penerbit Aksara Baru, Jakarta
- Salman Luthan, 2007, *Kebijakan Penal Mengenai Kriminalisasi di Bidang Keuangan, Studi Terhadap Pengaturan Tindak Pidana dan Sanksi Pidana Dalam Undang-Undang Perbankan, Perpajakan, Pasar Modal dan Pencucian Uang*, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta
- Soedarto, 1977, *Hukum dan Hukum Pidana*, Penerbit Alumni Bandung
- Sunaryati Hartono, 1980, “*Perspektif Politik Hukum Nasional : Sebuah Pemikiran*”, *Majalah Hukum dan Pembangunan* No. 5 Tahun ke 10, September 1980
- Teguh Prasetyo dan Abdul Halim B., 2005, *Politik Hukum Pidana, Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- W.J.S. Poerwadarminta, 2007, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Penerbit Balai Pustaka Jakarta, Edisi Ketiga
- Wahyu Afandi, 1978, *Hakim dan Hukum Dalam Praktek*, Penerbit Alumni, Bandung

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan

Undang-Undang No. 8 Tahun 1996 tentang Pengesahan Konvensi Psikotropika 1971

Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika

Undang-Undang No. 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan Konvensi PBB tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika 1988

Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 124/Menkes/Per/II/93 tentang Obat Keras Tertentu (OKT) Jo Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 782/Menkes/Per/VII/1996

Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam perkara Psikotropika dari Tahun 2006-2008

### **Jurnal**

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Yuridika, Vol. No.1. Maret-April 2001

Thomas J. Miles, *Empirical Economics and Study of Punishment and Crime*, University of Chicago Legal Forum, 237, Tahun 2005

Yeni Widowaty, 1998, *Penanggulangan Penyalahgunaan Obat Ecstasy Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997*, dalam Media Hukum, Edisi 4 Tahun V, Fakultas Hukum UMY, Yogyakarta

### **Internet**

<http://www.tempointeraktif.com/hg/jakarta/2007/08/02/brk,20070802104848.id.html>, diakses tanggal 20 Juli 2008, 13.30

[http://mediaindonesia.com/index.php?ar\\_id=MTIwNTA=](http://mediaindonesia.com/index.php?ar_id=MTIwNTA=), diakses tgl 20 Juli 2008; 13.35

<http://www.bnn.go.id/konten.php?nama=artikelgakkum&op=detailartikel&Gakku m&id=51&nm=E>. diakses tanggal 20 Juli 2008 ; 13.45

<http://news.okezone.com/index.php/ReadStory/2008/06/26/1/122451/kasusnarko-badi-yogya-meningkat>, diakses tgl. 28 Juli 2008; 08.30

